

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang lebih tinggi dari yang lain dan memiliki harkat dan martabat yang lebih sempurna, Oleh karena itu, kebenaran bahwa manusia dilahirkan adalah untuk hidup dalam lingkungan sosial dan selalu berinteraksi dengan kelompok sosial lain dalam masyarakat. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat untuk dilindungi termasuk juga seorang anak, setiap anak dilahirkan untuk mendapatkan haknya tanpa diminta oleh anak. Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat dan harus bersifat universal, abadi dan dilindungi, dihormati, dilindungi dan tidak boleh dihilangkan, dikurangi atau dirampas dari siapapun.. Setiap anak yang dilahirkan didunia ini adalah karunia suci yang telah diberi oleh tuhan, entah itu dari hubungan yang telah halal maupun haram, seorang anak akan tetap memiliki hak yang sama. Hak anak bagian dari Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disebut atau disingkat HAM) yang telah mendapatkan jaminan dan perlindungan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)¹

¹ <http://setanon.blogspot.com>, diakses 9 agustus 2021

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan seorang laki-laki dan di dalam kandungannya terdapat seorang anak, dan anak luar kawin tidak dalam kedudukan yang ideal dari segi hukum..² Namun, dari sudut pandang Islam, Tidak ada perbedaan antara anak yang lahir di luar nikah dan anak yang lahir dari hasil zina. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) juga dianggap tidak sah karena perkawinan mereka tidak terdaftar di bawah hukum negara.

Perkawinan adalah suatu perjanjian hukum yang mempersatukan 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Perkawinan), terutama Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut undang-undang masing-masing negara dan menurut ketentuan undang-undang”. kemudian kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “Semua perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan adanya catatan sipil“. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, perkawinan harus didaftarkan agar perkawinan itu sah di hadapan hukum negara dan Seorang anak yang dilahirkan mempunyai kedudukan di hadapan hukum.

² J. Andi Hartanto, *Situasi Hukum dan Pewarisan Anak Luar Nikah Menurut KUH Perdata*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), hlm. 53

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU perubahan UU Perkawinan), Pasal 42 mengatur tentang asal usul anak, yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah”. Tercantum dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Perkawinan) tidak ada batasan usia minimal untuk hamil. Selain itu, Pasal 23 (1) menjelaskan bahwa “Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata antara ibu dan keluarga, jadi sebenarnya bapak tidak menjamin hak anak dan tidak ada hubungan itu.”³

Namun Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUV-III/2010) pada bulan Februari 2012 kedudukan anak dilar nikah berubah,dalam putusan Pengadilan, “Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu,dan ayahnya, yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang sebagai hubungan perdata dan hubungan darah dengan kelaurga ayahnya."

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995),hlm.222

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) hal ini menimbulkan Ada banyak perbedaan pendapat di antara para ahli hukum dan ahli agama. Dalam Putusan MK, ditegaskan bahwa hubungan hukum antara anak dan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada bukti adanya hubungan darah antara anak dan ayahnya tersebut. Oleh karena itu, anak tidak bersalah karena keberadaannya di luar kehendakny , sehingga anak yang dilahirkan harus dilindungi secara hukum. Namun jika dilihat dari pandangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010) mencerminkan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*), dengan demikian, setiap orang berhak atas pengakuan, keselamatan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atas status anak yang dilahirkan

Hak- hak anak telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa "semua perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku". Pencatatan sipil meliputi peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian , persetujuan anak, pengukuhan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka dijamin hak konstitusionalnya dalam Pasal 38B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun jika dilihat faktanya tidak berlaku pada anak diluar nikah dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan standar bahwa warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, tidak didiskriminasi dan harus diperlakukan sama di depan hukum.

Pada Prinsipnya, dari sudut pandang biologis, bahwa setiap anak harus memiliki ayah dan ibu. Ibunya seorang wanita yang melahirkan dan ayahnya adalah pria yang menanamkannya di dalam rahim. Namun kenyataanya banyak sekali seorang ibu yang menyembunyikan asal - usul ayah biologisnya, unsur yang menjadikan seorang ibu menyembunyikan ayahnya bisa karna kesengajaan dan juga ketidaktahuan. Dampak dari kesengajaan menyembunyikan ayah biologis anak tersebut menurut Abu Ishak al-Shative telah merumuskan lima tujuan hukum Islam pemeliharaan⁴ :

- “ 1. Agama
2. Jiwa
3. Kecerdasan
4. Keturunan

⁴ Muhammad Daud Ali, *Prinsip-prinsip Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers) , 1990), hlm. 61

5. Kekayaan “

Untuk pengaturan mengenai lembaga anak diluar kawin merupakan perbuatan hukum antara anak dan orang tua, dalam pengesahannya terjadi pada saat pernikahan Orang tua dari anak sebelumnya telah mengakui hal tersebut agar dapat mengakui dan melegalkan status anak luar kawin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Anak yang lahir mempunyai hak (*rights od the child*) yang pada hakekatnya tidak boleh diperlakukan berbeda, harus disamakan antara anak hasil perkawinan yang dicatatkan dan anak-anak yang tidak dicatatkan, karena bagaimanapun juga anak-anak Anak juga subyek hukum, yang sudah memiliki hak-hak anak. hak yang sama (*rights od the child*). Untuk mendapatkan hubungan perdata antara anak yang dilahirkan diluar nikah dengan kedua orang tua, tindakan yang perlu dilakukan adalah pengakuan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibunya). Pengakuan ini dapat dilakukan dengan adanya akta otentik yang nyata, bukan hanya pengucapan atau kesimpulan

Untuk pengesahan anak yang tidak sah dapat dilakukan jika orang tua anak telah melaksanakan perkawinan atau jika pengesahan didasarkan pada persetujuan orang tua sebelumnya.. Pengakuan adalah syarat mutlak bagi orang tua untuk melakukan pengesahan terhadap anak diluar nikah. Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata) konfirmasi pengesahan nak luar nikah dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika seorang anak lahir dari salah satu orang tua, karena kematian salah satu dari mereka , perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan
- 2) Jika anak itu lahir dari ibu yang ibunya kemudian meninggal atau jika ada keberatan perkawinan orang tuanya
- 3) Anak meninggal dan meninggalkan anak yang dapat memperoleh manfaat darinya

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Perkawinan), tidak mengatur secara rinci terkait dengan seluruh tujuan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara rinci asal usul benih seorang anak dan mengenai keterununan, khususnya pada anak di luar nikah, oleh karena itu negara harus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan pasangan yang mengaburkan atau menyembunyika asal - usul anaknya. Seperti yang telah tercantum dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),Pasal 5 “Setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan”

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan banyak menimbulkan pertentangan dan permasalahan mau dari pihak keluarga maupun dari kalangan masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban dari

anak tersebut. Kelahiran anak diluar perkawinan tidak semuanya selalu tentang melakukan hubungan diluar ikatan perkawinan juga bisa terjadi apabila pelaksanaan perkawinannya dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan dimata hukum. Untuk kelahiran seorang anak diperlukan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan karena untuk membuktikan identitas seorang anak secara sah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan status perkawinan ditetapkan oleh Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Administrasi Kependudukan),

Akta adalah suatu dokumen yang di tanda tangani yang memuat suatu suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja sebagai bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang (selanjutnya disebut UU Perubahan UU Administrasi Kependudukan) pada Pasal 1 angka 8 bahwa “ Surat kependudukan adalah surat atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum yang efektif, dan merupakan sarana otentikasi yang dikeluarkan oleh lembaga status sipil dan pencatatan kependudukan”. Pencatatan kelahiran sangat penting bagi anak dan negara. Karena dengan adanya akta (pembuktian) kelahiran dapat mempermudah negara untuk mencatat atau mendata

pertambahan penduduk setiap tahunnya. Keberadaan akta kelahiran anak sangat penting terutama dalam masalah dokumentasi dan untuk memperoleh segala hal mengenai hak sipili dalam keperdataan anak. Adakalanya didalam realita kehidupan ini anak yang diluar nikah belum mendapatkan akta kelahiran, dalam hal pencatatan akta kelahiran awalnya hanya diisi dengan nama ibu dikarenakan banyak permasalahan pada saat seorang anak diluar nikah dilahirkan terutama dalam keluarga.

Dalam ketentuan undang-undang, akta anak luar nikah hanya mencantumkan nama ibu tetapi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010) maka di dalam akta kelahiran tersebut dapat tertuang nama dari ayah biologisnya⁵. Selain pembuktian akta kelahiran, juga sangat penting bagi negara, yaitu:

1. Meningkatkan ketertiban pengelolaan kependudukan
2. Mendukung data perencanaan pembangunan
3. Pemantauan dan pengendalian

Fakta empiris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Putusan

⁵ Situmorang M.Victor dan Sitangan Cormentya, *Aspek Hukum Perbuatan Batal Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graphics, 1996), hlm. 3

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010) terjadi pada 2010 dianggap bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) tanpa ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam kasusnya, Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang mengajukan permohonan peninjauan kembali agar anaknya Muhammad Iqbal Ramadhani lahir dari perkawinan siri (perkawinan tidak tercatat secara hukum) agar mendapat pengakuan dari ayahnya yaitu Moerdiono. Dengan lahirnya atau berlakunya Putusan ini, maka anaknya Muhammad Iqbal Ramadhani yang semula tidak diakui oleh ayahnya dan dari keluarga besarnya karena secara perdata, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010) ini Muhammad Iqbal Ramadhani mendapatkan kepastian hukum sebagai anak biologis dari Moerdiono dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarganya.

Dalam Putusan MK tersebut dinilai dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi status anak luar nikah dan hak-hak yang menjadi hak anak luar nikah. Meskipun putusan MK ini tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Putusan

Mahkamah Konstitusi Pengadilan bersifat *final* dan mengikat. “Putusan MK ini berlaku universal bagi semuanya.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka pembahasan permasalahan penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana dampak pada pengaturan pencatatan akta kelahiran anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana penyesuaian standart pelayanan publik dalam pencatatan akta kelahiran anak luar nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Bator, Kecamatan Klampis dan Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan). Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Nikah

2. Untuk Memperjelas standar pelayanan dalam pencatatan akta kelahiran anak luar nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010

1.4 Manfaat / Kegunaan Penelitian

Manfaat/kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUUVIII/2010 tentang penerbitan akta kelahiran bagi anak di luar nikah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana sinkronisasi standar pelayanan dalam pencatatan akta kelahiran bagi anak luar nikah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan , sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat Dapat memberikan gambaran tentang dampak putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 dalam pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah
- b. Dapat memberikan Masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tentang standar

pelayanan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk Penelitian terkait “ Sinkronisasi Pengaturan Legalitas Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan)” belum pernah dilakukan orang lain namun ada yang beberapa penelitian yang bisa menjadi bahan referensi oleh penulis. Penulis melakukan *review* terhadap penelitian terdahulu untuk memastikan perbedaan dari penelitian ini agar pokok pembasannya tidak sama dan untuk penelitian terdahulu bisa dijadikan bahan untuk menyelesaikan penelitian ini :

Penelitian dari Intan Isnaini R dalam skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Semarang)”. Dalam Dalam penelitian ini dijelaskan tata cara penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, yang berbeda dalam akata kelahiran anak luar nikah hanya dicantumkan nama ibu pada akta kelahiran dan tidak dicantumkan nama ayah. Anak luar nikah lahir dari hubungan tidak sah, dan anak luar nikah tidak ada hubungannya dengan ayah kandungnya, sehingga hanya berhubungan dengan ibu dan keluarganya. Penelitian dari Novy Wahyuni “ Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUUV- III/2010 dalam pengujian undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Anak Luar Nikah . Penelitian ini membahas tentang tata cara penetapan status anak diluar sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam pemberian hak anak luar nikah.

Penelitian dari Chica Cholifah Agustin “Kedudukan hukum anak luar kawin terhadap hak atas nafkah ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUUVIII / 2010”. Dalam penelitian ini membahas tentang kewajiban seorang ayah memberi nafkah terhadap anaknya walaupun lahir diluar kawin dan membahas terkait kedudukan hak anak dalam mendapatkan pertanggung jawaban dari sang ayah setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Agar memudahkan melihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Berikut dicantumkan dalam bentuk tabel. Untuk tabel penelitian ini memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Seperti sebagai berikut ini :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Intan Isnaini R	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Skripsi ini membahas terkait dengan tata cara pembuatan akta kelahiran anak diluar nikah dalam prespektif Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis terutama dalam bagaimana cara untuk pembuatan akta kelahiran bagi anak diluar kawin sehingga dapat membantu penulis untuk menyusun proposal skripsi ini
2	Novy Wahyuni	Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pengujian Undang - Undang	Dalam skripsi ini membahas terkait status anak diluar nikah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Dalam penelitian ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi oleh penulis terutama dalam proses penentuan status

		Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penetapan Status Anak Luar Kawin		anak diluar kawin agar dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini
3	Chica Cholifah Agustin	Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak Atas Nafkah Dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	Dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai kedudukan hak anak dalam pertanggungjawaban sang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak diluar kawin	Penelitian ini sangat bermanfaat dan membantu bagi penulis untuk memberikan referensi mengenai hak anak diluar kawin akibat adanya putusan mahkamah konstitusi

Sumber : Kreasi atau Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah tidak lepas dari metode penelitian yang merupakan aspek yang sangat penting. Metode penelitian mempunyai tujuan untuk dapat mencapai atau memperoleh data secara lengkap, akurat

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam menyelesaikan karya ilmiah seseorang memiliki metode penelitian sendiri yang dapat menganalisa permasalahan yang sudah ada . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, khususnya penelitian sosiologi hukum atau bisa disebut penelitian lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang ada dan bagaimana mengimplementasikannya dalam masyarakat⁶

Penelitian ini digunakan melihat keadaan nyata yang ada di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan empiris karena ingin memahami dan mengetahui serta menganalisa bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam pencatatan akta kelahiran anak di luar nikah Di Desa Bator Kecamatan Klampis. Data dan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan kemudian dijelaskan dan dianalisa

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian hukum empiris mempunyai beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi terkait dengan isu yang akan diteliti untuk mencari jawaban. Dalam penelitian ini, pendekatan yang

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm15.

digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dan pendekatan kasus . Pendekatan hukum dan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan terjun langsung ke lapangan⁷. Dalam pendekatan ini, data awal menggunakan data sekunder , dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan putusan MK nomor 46/PUUVIII/2010 dalam pencatatan akta anak di luar nikah di Desa Bator Kecamatan Klampis.

Pendekatan kasus dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terkait dengan persoalan yang bersangkutan, menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini mungkin terjadi di Indonesia atau negara lain. Objek penelitian utama dari pendekatan kasus ini adalah putusan atau *ratio decidendi* atau *rusoning*, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki pengadilan dalam mengambil suatu putusan.⁸

1.6.3 Sampling

Dalam penelitian ini yang dimaksud sampel adalah Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan masyarakat yang berada di desa bator kecamatan klampis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut tabel yang memuat kriteria sampel dalam penelitian ini:

⁷ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm 51

⁸ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raha Grafindi Persada, 2007), hlm. 58

Tabel 2: Kriteria respon untuk sampling

NO	Sampel	Jumlah Orang
1	Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan	1 Orang
2	Masyarakat Bator Kecamatan Klampis	10 Orang

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan data

menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang akurat dan konkrit. Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Wawancara Langsung

Wawancara dapat dilakukan sebagai metode pengumpulan data lebih dan spesifik⁹. Wawancara ini merupakan proses interaksi dalam berkomunikasi antara peneliti dengan informan kunci untuk memperoleh informasi dan ide melalui tanya jawab¹⁰.

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dan disusun sebelumnya), dan dapat juga dilakukan dengan tidak terstruktur (tanya jawab yang dilakukan secara bebas).Wawancara yang terstruktur maupun yang

⁹ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Jakarta:Kencana,2016),hlm 179.

¹⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme de la recherche juridique normative et empirique*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2013), hlm. 161

tidak terstruktur ditujukan kepada masyarakat desa Bator Kecamatan Klampis dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan informasi pencatatan akta kelahiran anak di luar nikah sesuai dengan putusan MK No 46/puu-viii/2010

2) Studi Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah teknik memperoleh data atau informasi dari data tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, buku, jurnal, arsip, dokumen dan foto yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini¹¹. Penelitian dokumenter menjadi metode pelengkap penelitian kualitatif

- 3) *Editing* adalah pengelolaan data yang mencakup kegiatan mengedit data yang sudah terkumpulkan¹². Data yang sudah dikumpulkan kemudian diperhatikan apakah ada keterkaitan antara data primer dengan data sekunder yang telah dikumpulkan
- 4) Verifikasi adalah cara untuk mengecek kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahannya dari data tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini¹³. Tahapan

¹¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filosofis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

¹² Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op.Cit,hlm 180

¹³ Lexi J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2002), hlm 104

verifikasi ini tahap pembuktian kebenaran data yang dilakukan dengan mencocokkan dengan hasil wawancara sebelumnya

1.6.5 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam suatu penelitian yang melakukan penelitian dari penelitian sebelumnya dan didukung oleh teori-teori teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *induktif*, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan pengetahuan khusus atau fakta individu dan kemudian membuat kesimpulan umum¹⁵. Metode *Induktif* dalam penelitian ini dilakukan dengan fakta khusus terkait dengan pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah. Selanjutnya dikaji untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dibutuhkan analisis secara *prespektif* terkait dengan implementasi pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah dikalangan masyarakat Desa Bator Kecamatan Klampis dan juga informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan

¹⁴ *Ibid.*, hlm 183

¹⁵ *Ibid.*, hlm 123